

**VALIDITAS ELEKTRONIK KONTRAK SYARIAH PADA *FINANCIAL TECHNOLOGI* SEBAGAI ALAT BUKTI AUTENTIK
(Studi pada Akad Wakalah Bil Ujroh PT. Dana Syariah Indonesia)**

Dewi Manda Angraini
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
dewimandaangraini@gmail.com

Abstrak:

PT. Dana Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga *financial teknologi* telah membuat terobosan dalam melakukan inovasi dari perkembangan dunia digital, salah satunya yaitu membuat kontrak elektronik secara virtual dalam bentuk akad wakalah bil ujroh. Jenis kegiatan usaha ini adalah mempertemukan antara pemberi dan penerima pembiayaan dalam pembiayaan multiguna dengan prinsip syariah tanpa mengharuskan para pihak bertemu secara langsung. Hal ini adalah wajar dan tidak menyalahi syariat sebagaimana dalil *shalihun li kulli al-zaman wa al-makan* bahwasanya segala sesuatu dapat berkembang sesuai dengan era dan massa, Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa berdasarkan *jhumur ulama* elektronik kontrak syariah dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya akad, yaitu; *shigat, Al 'aqidan, ma'qud 'alaih*, dan *maudhu' al 'aqd*. Sedangkan terkait dengan fungsinya sebagai alat bukti autentik ketika sudah memenuhi syarat formil dan materiil, keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri dan masih memerlukan bukti lain sebab di dalam hukum acara Indonesia belum ada aturan secara teknis yang mengatur tentang alat bukti autentik berupa elektronik kontrak.


Kata Kunci: elektronik kontrak; akad syariah; alat bukti autentik , kata kunci.

PENDAHULUAN

Dewasa ini lembaga keuangan syariah merupakan salah satu lembaga yang mengalami dampak terhadap revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat baik dari sisi perilaku, perubahan sosial, budaya, komunikasi dan gaya hidup yang lebih modern. Hal ini mendorong terciptanya pasar baru dalam sistem ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional ke arah ekonomi digital. Ekonomi digital terlahir dan berkembang semakin masif dimana sebagian besar bertumpu pada industri keuangan. Perkembangan teknologi merupakan kesempatan untuk mengembangkan produk dan layanan yang dimiliki agar mudah dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki 262 juta penduduk yang mana dari angka tersebut tercatat 140 juta warganya adalah pengguna aktif internet dan setidaknya 28 juta masyarakat Indonesia memiliki tingkat masif dalam penggunaan transaksi-transaksi secara online. Pemerintah sendiri berupaya dalam meningkatkan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah UMKM yang kini telah menembus 49 (empat puluh sembilan) juta unit bisnis (Olisias, 2018)

Berdasarkan data tersebut wajar lembaga keuangan dituntut untuk mengembangkan layanan digital agar tetap eksis dan meningkat. Market share keuangan syariah pada 2020 meningkat secara *significant* sebanyak Rp. 1.802.86 Triliun atau 22.7% dari tahun sebelumnya sebagaimana data yang bersumber dari website resmi OJK berikut (Sutan, E. 2021).



Perkembangan financial Teknologi pada perbankan Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa penggunaan financial technology dan jumlah aset pada perbankan syariah dalam empat tahun terakhir mengalami naik turun dengan jumlah 37 instansi. Meskipun demikian Otoritas Jasa Keuangan memprediksikan bahwan penggunaan financial technology akan meningkat seiring bertambahnya waktu dengan dukungan peningkatan literasi dan disersifikasi produk pada perbankan syariah (Achdiat,I. 2021).

Setiap transaksi bisnis pada *financial technology* tidak terlepas dari hubungan yang dijalankan antara kedua belah pihak. Demi keamanan transaksi hubungan antar pihak perlu direalisasikan dalam bentuk kontrak. Kontrak memuat aturan main penting yang mengatur hak dan kewajiban secara seimbang. Apabila hak dan kewajiban atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam kontrak atau melawan peraturan hukum maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi yang perlu diberikan.

Bentuk-bentuk kontrak dalam realitas kehidupan sosial terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan dunia teknologi. Pada masa kini kontrak tidak hanya dilakukan dengan bentuk sederhana dimana dua orang berhadapan dan menyatakan kehendaknya masing-masing secara langsung untuk menimbulkan akibat hukum, melainkan berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk kontrak yang

Hlm.

berkembang saat ini salah satunya adalah kontrak yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti internet.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, disisi lain muncul pula jenis-jenis kontrak yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah kini memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Terutama di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kedua aspek ini perlu perhatian khusus dari pemerintah, jika tidak perkembangan yang seharusnya menuju ke arah positif akan banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan proses terbentuknya *e contract*, dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, diantaranya yaitu; pertama, *e-contract* yang proses terjadinya dilalui dengan jalan melakukan komunikasi lewat media surat elektronik berupa email masing-masing pihak. Kesepakatan antara kedubelah pihak melalui email ini dilakukan melalui pemberian tawaran dan penerimaan yang berjalan lewat alamat email atau bisa juga dengan komunikasi dari berbagai macam media elektronik yang ada. Kedua, cara terbentuknya *e-contract* yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau lebih melalui jasa online konsumen dan website atau aplikasi pemberi penawaran. Kesepakatan yang terjadi dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disiapkan pada website atau aplikasi tersebut. Melalui website tersebut, kemudian terjadi penawaran dan penerimaan yang direalisasikan melalui kontrak elektronik (Ridwan, R 2019). Formulir yang di isi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh *financial teknologi*. Kesepakatan yang terjadi biasanya diakhiri dengan konsumen menekan tombol *i agree* dalam laman tersebut.

PT. Dana Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga *financial teknologi* yang berani membuat terobosan dalam melakukan inovasi atas transaksi bisnis yang diterapkan melalui elektronik kontrak syariah. Menurut *terminology* kedudukan kontrak berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu *مَحَلِّهِ فِي أَتْرَهُ يَنْبُتُ مَشْرُوعٌ وَجْهٍ عَلَى بَقْبُولِ إِجَابِ إِزْتِبَاطِ*. Artinya kontrak merupakan perikatan yang terjadi karena adanya *ijab* dan *qobul* berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam sesuai perintah Allah dan tuntunan RasulNya yang memiliki akibat hukum pada objek kontrak, sehingga kontrak mengikat (*mulzim*) dan para pihaknya wajib melaksanakannya, baik dari sisi legal formal (*qadha'an*) maupun dari sisi agama (*diyanatan*) saat itu juga ketika semua syarat-syaratnya sudah lengkap dan terpenuhi. Sebagai perusahaan berbasis layanan *financial teknologi* tentu perlu memperhatikan keamanan dalam menjalankan transaksinya.

Terdapat beberapa konsekuensi logis dari adanya kontrak elektronik. Pertama kemungkinan adanya penipuan dalam bentuk yang beragam seperti pemalsuan data, tingkat *revenue sharing* yang terlalu tinggi, banyaknya pemangkasan uang pokok yang ditransaksikan dengan dalih biaya administrasi, dan sebagainya, kedua, resiko adanya data breach atau pencurian data pribadi dari masyarakat yang memberikan data guna kepentingan kontrak-kontrak elektronik. Hal diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Udin, MD, A& Abu, U,F,A. 2022). Penelitian tersebut menyatakan bahwa kontrak akan tetap ada dan sangat dibutuhkan. Aturan-aturan yang ada perlu dihormati baik dari substansi hak dan kewajiban maupun identifikasi para pihak. Selain itu perlu juga peraturan hukum yang kuat dari masing-masing negara dalam menyambut perkembangan teknologi untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen.

Penelitian tersebut membahas secara luas tentang perkembangan kontrak elektronik di masa yang akan datang beserta bagaimana seharusnya elektronik kontrak tersebut disusun. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap bagaimana validitas elektronik kontrak syariah menurut prinsip-prinsip syariah dan kegunaannya sebagai alat bukti autentik ketika terjadi permasalahan hukum di Indonesia. Bagaimanapun Pemerintah memiliki peran

penting dalam memberikan keamanan dan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna layanan *financial teknologi* yang membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan kepada masyarakat khususnya subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. (Friatna et al., 2022)

Khususnya lebih spesifik dengan melihat penerapan elektronik kontrak syariah yang diterapkan oleh PT. Dana Syariah Indonesia melalui akad *wakalah bil ujroh*. Jenis kegiatan usaha ini adalah mempertemukan antara pemberi dan penerima pembiayaan dalam pembiayaan multiguna dengan prinsip syariah tanpa mengharuskan para pihak bertemu secara langsung. Hal ini adalah wajar dan tidak menyalahi syariat sebagaimana dalil *shalihun li kulli al-zaman wa al-makan* bahwasanya segala sesuatu dapat berkembang sesuai dengan era dan massa, akan tetapi perlu juga diketahui apakah yang demikian sudah memenuhi rukun syarat sahnya kontrak syariah. Dalam hal ini yaitu realisasi kontrak elektronik pada *financial teknologi*. Sebab, kemudahan yang ada sekarang tidak menutup kemungkinan munculnya potensi permasalahan hukum yang kompleks.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk memecahkan beberapa persoalan dengan menganalisis rumusan masalah berupa; 1. Bagaimana keabsahan elektronik kontrak pada PT. Dana Syariah Indonesia. 2. Apakah elektronik kontrak yang dilaksanakan secara virtual dapat dijadikan sebagai alat bukti autentik? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan elektronik kontrak berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan mengetahui validitas elektronik kontrak yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan ketika terjadi permasalahan hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen yang menggunakan jasa layanan *financial teknologi*.

LITERATURE REVIEW

Penulis menemukan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang kontrak syariah sebagai alat bukti oleh (Adnan, 2013) Penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan analisis mendalam melalui *case study* dan *research study*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait kontrak syariah di Inggris masih diselesaikan menggunakan hukum barat tanpa melihat sisi kesyariahan kontrak, sedangkan di Malaysia permasalahan terkait lembaga keuangan syariah sudah efektif karena menerapkan nilai-nilai yang ada pada hukum islam. Selanjutnya, Penulis menemukan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang elektronik kontrak berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh (Udin, MD, A& Abu, U,F,A. 2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis menggunakan argument para sarjana klasik, ahli hukum dan peneliti kontemporer untuk mendapatkan kesimpulan logis tentang kesyariahan kontrak berjangka melalui perbandingan konsep kontrak berjangka konvensional *versus* perspektif islam. Hasil penelitian dalam penulisan ini menjelaskan validitas masa depan konvensional sebab sampai kini ternyata kontrak tersebut masih mengandung unsur *gharar*, pengambilan resiko berlebihan dan penjualan hutang kepada oranglain.

Selanjutnya penelitian yang dibuat oleh (Friatna, et.al 2022) adalah Penelitian menggunakan penelitian *library research* dengan sumber primer peraturan pemerintah no. 80 tahun 2019, KUHPdata, dan buku-buku fiqh, sedangkan sumber sekunder menggunakan tulisan tentang kontrak elektronik baik dari buku, jurnal dan tulisan lain. Hasil penelitian ini adalah kontrak elektronik dalam PP. Nomor 80 Tahun 2019 tercipta ketika para pihak sepakat untuk

Hlm.

melaksanakan transaksi perdagangan secara elektronik. Dan kontrak elektronik itu sendiri secara hukum Islam sah sebagaimana kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah diperbolehkan asal tidak ada dalil yang melarangnya, begitupun dengan kontrak elektronik asal memenuhi unsur syarat sahnya kontrak maka diperbolehkan.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu adanya kesamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat juga kesamaan dalam penggunaan pendekatan *case study* dan *library case*, terutama pada penelitian terdahulu yang meneliti tentang kontrak syariah dan kedudukan sebagai alat bukti autentik di persidangan. Penelitian kedua yang mana mencoba untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dengan menganalisis melalui argument para sarjana klasik, ahli hukum dan peneliti kontemporer. Serta peneliti ketiga yang menggunakan metode penelitian yang sama yaitu *library research* dan menemukan jawaban yang menyatakan bahwa kontrak elektronik diperbolehkan selama memenuhi unsur syarat sahnya akad syariah.

Berdasarkan pemahaman penulis penelitian ini masih dalam posisi orisinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan *case study* dari variabel yang berbeda yaitu kontrak elektronik akad *wakalah bil ujroh* dari PT. Dana Syariah Indonesia dan *library case* yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, penelitian dan pandangan para ahli (*jumhur ulama*) tentang teori kontrak syariah. Data yang ada kemudian digunakan untuk dianalisis dalam rangka mengetahui sejauh mana validitas keabsahan elektronik kontrak akad *wakalah bil ujroh* dari PT. Dana Syariah Indonesia dan kekuatan bukti autentiknya di hadapan persidangan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan dua strategi yaitu penelitian kepustakaan dan studi kasus. Studi kasus dilakukan terhadap literature review terkait keabsahan kontrak. Sedangkan studi kasus dilakukan dengan cara mengakses website dan aplikasi pada PT. Dana Syariah Indonesia khususnya berkaitan dengan pembiayaan yang disediakan dengan output elektronik kontrak syariah atas transaksi yang dilakukan oleh konsumen.

Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer bersumber pada akad *wakalah bil ujroh* dari PT. Dana Syariah Indonesia dan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait kontrak, elektronik kontrak, akad *wakalah bil ujroh*, dan alat bukti autentik.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan metode deskriptif kualitatif, yang mana deskriptif adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam pembuatan kontrak elektronik syariah dan kualitatif adalah menganalisis data primer berupa elektronik kontrak syariah yang diperoleh dari website PT. Dana Syariah Indonesia kemudian diuraikan dan dianalisis dengan teori akad atau perjanjian syariah Teori pembuktian sehingga diperoleh sebuah pengertian. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan sahnya kontrak elektronik ditinjau dari ajaran akad syariah dan teori pembuktian dalam hukum acara.

KONSEP DASAR ELEKTRONIK KONTRAK

Kontrak adalah mode penting untuk akuisisi kepemilikan yang ditransfer dari salah satu pihak ke pihak lain. Fungsi kontrak adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pelakunya. (Udin, MD, A& Abu, U,F,A. 2022).

Berdasarkan bunyi pada pasal 1 angka 4 PP No. 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik dijelaskan bahwa e-contract adalah kesepakatan atas perjanjian yang dilakukan antar para pihak dimana kesepakatan tersebut berjalan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksudkan adalah perjanjian dilakukan menggunakan media elektronik seperti komputer, gadget atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet. Berdasarkan cara terjadinya, kontrak elektronik yang selama ini telah banyak dilakukan yaitu; pertama, kontrak electronic (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik.

Dalam kontrak ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui email atau dikombinasikan dengan media komunikasi elektronik lain seperti email dan sebagainya. Kedua, kontrak elektronik yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir pada website tersebut. (Ridwan, R. 2019).

KONTRAK SYARIAH

Diambil dari bahasa Belanda kontrak biasa dikenal dengan sebutan *overeenscomstrecht* yang artinya janji atau perjanjian. Sedangkan di Arab kontrak sendiri biasa disebut dengan Al-Aqdu atau al-‘ahdu. Akad secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung, atau menghubungkan, sedangkan secara terminologis menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Mardani. 2013)

FINANCIAL TECHNOLOGI

Financial Teknologi menyediakan Kegiatan Jasa Pinjam Meminjam melalui layanan berbasis Teknologi Informasi kepada penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pemberi pinjaman. Ada tiga pihak dalam hal ini, yaitu: (1) Penyelenggara, (2) Pemberi pinjaman, (3) Penerima pinjaman. (Trisadina, P.U. and Fiska Silvia 2018).

Ketiga pihak tersebut dibingkai dalam dua perjanjian, yaitu perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Si penyelenggara sebagai pihak yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga penyelenggara mendapatkan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) POJK 77/2016. (Usanti et al., 2019).

Financial Teknologi pada PT. Dana Syariah Indonesia berisikan penunjukan dari PT. Dana Syariah Indonesia sebagai perwakilan dari pemodal dalam mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan para pemodal dengan penerima pembiayaan. Layanan yang diberikan mencakup (mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan mendistribusikan elektronik informasi dalam layanan keuangan) (ibid, hlm 13).

Dalam rangka mempermudah nasabah untuk mengakses uang atau fitur-fitur lainnya agar lebih cepat, tanpa harus antri dan menunggu terlalu lama di ruang tunggu Bank, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No: 117/DSNMUI/II/2018 membahas layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi Syariah. Tujuan ini diharapkan untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas yang ada.

ALAT BUKTI AUTENTIK

KUH Perdata Pasal 1868 memberikan unsur-unsur perbuatan otentik, yaitu bentuknya ditentukan oleh hukum. dibuat di hadapan pejabat publik yang memiliki kekuatan untuk melakukannya yaitu Pejabat Catatan Sipil, Hakim, dan sebagainya. Tempat di mana perbuatan itu dibuat, dan bahwa akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya. (Sanjaya & Bawono, 2022)

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pembahasan Pertama

Berdasarkan bunyi pada pasal 1 angka 4 PP No. 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik dijelaskan bahwa *e-contract* adalah kesepakatan atas perjanjian yang dilakukan antar para pihak dimana kesepakatan tersebut berjalan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksudkan adalah perjanjian dilakukan menggunakan media elektronik seperti komputer, gadget atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet. Perkembangan industri 4.0 yang terjadi saat ini dapat dipahami bahwa komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang relatif mudah. Bahkan menggunakan media komunikasi dan melihat lawan bicara tetap bisa dilangsungkan meskipun terkendala jarak.

Berdasarkan cara terjadinya, kontrak elektronik yang selama ini telah banyak dilakukan yaitu; pertama, kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik. Dalam kontrak ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui email atau dikombinasikan dengan media komunikasi elektronik lain seperti email dan sebagainya. Kedua, kontrak elektronik yang dilakukan melalui website dan jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir pada website tersebut.¹ Kontrak yang berkembang di era perkembangan teknologi ini tidak mengharuskan kedua belah bertemu secara langsung. Para pihak/ konsumen dapat membuat kesepakatan hanya dengan mengisi form yang sudah disediakan dan menekan tombol agree atau disagree atas hal-hal yang ditawarkan (Adnan, T. 2013).

Pada sisi lain di Indonesia sendiri terdapat dua macam lembaga keuangan yang menerapkan kontrak berbeda, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Awalnya kedua lembaga ini memiliki dasar hukum dan sistematis yang sama, akan tetapi karena konvensional dan syariah adalah dua hal yang bersebaran maka dalam

perkembangannya muncul jenis-jenis kontrak yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.² Hal tersebut sejalan dengan tumbuh kembang lembaga keuangan syariah yang diminati oleh masyarakat. Sebagai upaya merespon perkembangan keduanya yaitu e-contract berbasis syariah pada lembaga keuangan yang banyak membawa perubahan pada kehidupan masyarakat modern diperlukan kajian dari sisi keabsahan e-contract dalam hukum islam sebagai alat bukti autentik. Fungsi tersebut adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi permasalahan hukum yang terjadi ketika melakukan e-contract.

Terkait keabsahan e-contract syariah dalam penelitian ini, perlu dibagi terlebih dahulu syarat sahnya kontrak berdasarkan hukum islam, artinya suatu kontrak dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi unsur-unsur dari rukun dan syarat kontrak. Rukun merupakan salah satu unsur yang wajib ada dan merupakan esensi penting yang harus ada di dalam kontrak, Apabila terdapat salah satu rukun yang tidak ada maka menurut prinsip-prinsip islam, kontrak dipandang tidak pernah dilakukan. Setelah rukun perlu diperhatikan juga terkait dengan syarat, Syarat adalah segala sesuatu yang harus ada pada masing-masing rukun pada kontrak.³ Para Ulama memiliki pendapat berbeda dalam menentukan rukun pada kontrak. Perbedaan ini muncul dari pandangan yang berbeda dari para ulama dalam melakukan kesepakatan terkait esensi kontrak dalam Islam. Menurut kesepakatan mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri dari 4 hal, diantaranya adalah; shigat, shigat merupakan pernyataan ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan), Al 'aqidan, yaitu para pihak yang melaksanakan kontrak, ma'qud 'alaih, yaitu objek kontrak. Selain 3 (tiga) hal tersebut, ulama mazhab Hanafi memberikan tambahan satu hal lagi tentang sasaran, tujuan atau akibat hukum yang dalam islam biasa disebut dengan maudhu' al- 'aqd.

Dewasa ini banyak perusahaan financial teknologi yang telah menerapkan e-contract, salah satunya adalah layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah pada PT. Dana Syariah Indonesia yaitu layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah yang mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Berdasarkan hal tersebut maka, banyak sekali kelebihan yang muncul dengan adanya e-contract yaitu tingkat keefektifan dan efisiensi waktu, prosedurnya lebih mudah dengan dukungan informasi yang bisa dicari dari internet, dapat diakses dari mana saja dan mekanisme pembayaran serta transaksi dapat dilakukan kapan saja dengan mudah. Akan tetapi dari berbagai kelebihan transaksi elektronik tersebut menuntut hukum untuk dapat mengikuti perkembangan fenomena bisnis yang ada. Hukum sebagai norma kaidah serta peraturan dituntut kepastiannya dalam melakukan permainan baru mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Berkaitan dengan syarat sahnya e contract pada financial teknologi berbasis prinsip-prinsip syariah, lalu bagaimana sesungguhnya para pihak bisa dikatakan dipandang sah secara hukum dalam melakukan e-contract sedangkan para pihak tidak bertemu langsung. Hal ini bisa di brackdown melalui syarat sahnya kontrak. Pertama 'aqidan (pelaku kontrak). Menurut mazhab Syafi'i Hambali pelaku akad disyaratkan harus mukallaf atau sudah akhir balik,

sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan tamyiz (minimal berusia 7 tahun). Di Indonesia sendiri berdasarkan usia dewasa untuk dipandang sah melakukan perbuatan hukum dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Ps.2 ayat (1) yaitu ketika sudah berumur 18 tahun atau sudah pernah menikah. Pembuktian kecakapan hukum seseorang dapat dengan menyertakan identitas diri seperti KTP, SIM, dan Pasport. Apabila dalam hal belum menginjak umur Musjtari, D, N. (2016). tersebut maka diharuskan untuk mengajukan permohonan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum kepada Pengadilan untuk mendapatkan ketetapan bahwa ia diperbolehkan secara sah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 KHES.

Kedua, terkait kesepakatan yang harus ada dalam syarat subjektif kontrak dalam islam adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah salah satu unsur syarat sahnya kontrak berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu pernyataan untuk mengikatkan diri. Cara pengikatan diri dalam akad ditandai dengan adanya pernyataan ijab (ungkapan penyerahan barang serta pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) dan qabul (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) yang dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tulisan, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis dapat dilakukan dengan isyarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum adalah sebagai berikut: a) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya tersebut benar-benar menyatakan keinginan hatinya tanpa paksaan dari orang lain. dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan Tindakan hukum. b) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian. c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis. Satu majlis akad adalah kondisi dimana kedua belah pihak yang melangsungkan akad terfokus perhatiannya dalam melakukan akad yang disepakati bersama, artinya tidak selalu fisiknya yang ada dalam satu majlis. Oleh karena itu, dalam e-contract pada financial technology meskipun para pihak dipisahkan oleh ruang waktu dan hanya dipertemukan melalui jaringan yang terkoneksi dengan internet tetap boleh dilaksanakan. (Ibid).

Ketiga, ma'qud 'alaih, yaitu objek kontrak. Obyek akad merupakan segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Objek akad pada 1 angka 9 KHES disebut sebagai amwal yaitu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Pada praktiknya pemesanan barang atau jasa yang menggunakan jasa financial technology harus dibayar terlebih dahulu. Pihak nasabah atau konsumen hanya dapat melihat spesifikasi objek yang akan ditransaksikan melalui website.

Sebagaimana yang terjadi pada akad wakalah bil ujroh pada PT. Dana Syariah Indonesia, dimana jenis kegiatan usahanya adalah mempertemukan antara pemberi dan penerima pembiayaan dalam pembiayaan multiguna dengan prinsip syariah. Konsumen yang kedudukannya sebagai pemberi pembiayaan tidak mengetahui secara real seperti apa bentuk proyek yang akan di danai dan spesifik letaknya karena keterbatasan jarak dan waktu.

Konsumen hanya sebatas mengetahui bahwa dana yang disalurkan akan digunakan atau disalurkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan syariah melalui layanan yang dipilihnya. Dalam hal ini PT. Dana Syariah Indonesia menyediakan layanan berupa wadah pemilihan proyek melalui website atau aplikasi *customer service*. Sehingga dana yang diberikan oleh Pemberi pembiayaan akan dikelola oleh penyelenggara berdasarkan profil proyek yang dipilih pemberi pembiayaan. Sedang imbal hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh pemberi pembiayaan nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antar penyelenggara dan penerima pembiayaan.

Arti kesepakatan adalah bertemunya dua maksud yang terwujud dalam janji untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks kontrak yang dibuat secara langsung secara filosofis tetaplah sama, hanya saja secara teknis berbeda, karena media yang digunakan juga berbeda. Dimana kesepakatan dalam e-contract ini diwujudkan dengan menekan tombol setuju atau "*I agree*" setelah melampirkan foto KTP. Sebagai timbal baliknya PT. Dana Syariah Indonesia akan memberikan Sertifikat elektronik bukti pembiayaan yang memuat nomor virtual akun dan lampiran e-contract yang dapat diunduh oleh pemberi dana melalui email yang dicantumkan.

Kesepakatan berupa e-contract dan sertifikat elektronik ini bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan perjanjian secara elektronik. Pihak yang berhak mengeluarkan sertifikat elektronik ini adalah perusahaan *financial teknologi* yaitu PT. Dana Syariah Indonesia yang telah dinyatakan sebagai badan hukum yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang ITE. Meskipun dokumen digital masih memiliki banyak kekurangan dilihat dari sisi hukum, akan tetapi berdasarkan aspek fiqh belum ditemukan adanya unsur yang mengharamkannya. Terlebih fiqh menyatakan untuk membuka kesempatan yang luas (*fathu al-dzari'ah*) agar perkembangan teknologi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dalam melakukan inovasi. Pengertian sertifikat elektronik ini sendiri juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang ITE dimana sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Keempat, *maudhu' al- 'aqd* (saasaran, tujuan atau akibat hukum). *Maudhu' al- 'aqd* adalah tujuan utama untuk apa akad dilakukan. Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sesuai dengan syariat islam, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syariat islam maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. a.) Pasal 25 KHES menentukan tujuan akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan aqad. b.) Syarat tujuan akad ini adalah tidak bertentangan dengan hukum islam. Terkait dengan *maudhu' al- 'aqd* pada e-contract akad wakalah bil ujah yang diselenggarakan oleh PT. Dana Syariah Indonesia sudah tercantum di dalam Pasal 2 tentang Tujuan akad. Penyelenggara dalam hal ini menyampaikan profil pembiayaan kepada pemberi pembiayaan untuk menentukan tujuan pembiayaan. Penyelenggara juga berjanji bahwa dana yang diterima akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan kepada

penerima pemberian sesuai dengan profil pembiayaan. Sehingga jelas mengenai objek yang ditansaksikan tidak melanggar hukum dan ketentuan syariat islam.

Pembahasan Kedua

Financial technologi terlahir dan berkembang semakin masif dimana sebagian besar bertumpu pada industri keuangan. Dapat dipahami bahwa secara umum hal-hal yang kita lakukan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, meskipun dalam jarak yang jauh tetap memungkinkan dilakukan komunikasi secara virtual. Artinya, proses dalam menyampaikan pesan, maksud dan tujuan dapat dilakukan melalui internet sehingga memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan pihak lain (Putri.2020). Indonesia belum memiliki dasar hukum yang secara *specific* mengatur legalitas kontrak yang dilakukan secara elektronik. Kontrak-kontrak yang dilakukan secara elektronik masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tentang *e-contract* baru sebatas pengertian yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE.

Kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat baik dari sisi perilaku, perubahan sosial, budaya, komunikasi dan gaya hidup yang lebih modern. Hal ini mendorong terciptanya pasar baru dalam sistem ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional ke arah ekonomi digital. Ekonomi digital terlahir dan berkembang semakin masif dimana sebagian besar bertumpu pada industri keuangan. Perkembangan teknologi merupakan kesempatan untuk mengembangkan produk dan layanan yang dimiliki agar memudahkan nasabah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki 262 juta penduduk yang mana dari angka tersebut tercatat 140 juta warganya adalah pengguna aktif internet dan setidaknya 28 juta masyarakat Indonesia memiliki tingkat masif dalam penggunaan transaksi-transaksi secara online. Pemerintah sendiri berupaya dalam meningkatkan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah UMKM yang kini telah menembus 49 (empat puluh sembilan) juta unit bisnis.⁴ Berdasarkan data tersebut wajar industri keuangan dituntut mengembangkan layanan digital agar tetap eksis dan berkembang.

Sejalan dengan perkembangan *financial technologi* dan perubahan kehidupan masyarakat modern, persoalan yang muncul dalam transaksi-transaksi yang dilakukan secara virtual melalui kontrak elektronik adalah, apakah *e-contract* yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah? Menurut Paton dalam bukunya *A Text book of Jurisprudence* disebutkan bahwa, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan seseorang dalam pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Alat bukti yang bersifat documentary adalah alat bukti surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat material adalah alat bukti yang barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen. (Olisias, G.and Lea, M. 2022).

Sementara alat bukti dalam hukum yang berlaku di Indonesia mengantut pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866, berupa; alat bukti tertulis,

pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis tidak dikenal di Indonesia. Pasal ini membagi macam-macam alat bukti tulisan/surat hanya sebatas pada surat biasa, autentik dan akta dibawah tangan Sehingga pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, akan tetapi memperluas cakupan alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan yang pendapat Michael Cissick dan Alistair Kelman mengemukakan 3 (tiga) jenis pembuktian yang dibuat oleh computer, diantaranya adalah: a) *real evidence*. Contohnya adalah computer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai bukti nyata. b) *Hearsay Evidence*. Contohnya sebagai salinan dan informasi yang dimasukkan oleh seseorang ke dalam computer. c) *derived Evidence*. Merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*. (Ridwan, R. 2019).

Hal yang mendasar dalam penyajian bukti elektronik di persidangan adalah masalah keabsahan dari bukti elektronik tersebut, bukti elektronik harus dinilai otentifikasinya oleh Hakim dengan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik tersebut. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 UU ITE, akan tetapi secara teknis atau formilnya belum ada aturan untuk mengaturnya, sementara ini untuk menjaga keutuhan otifikasi bukti elektronik berdasar pada PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012.

Kedudukan bukti elektronik dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materil bukti elektronik tersebut, oleh karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang Hukum Acara alat bukti elektronik di persidangan sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap kedudukannya sebagai alat bukti. Penafsiran tersebut antara lain: a) Bukti Permulaan, Bukti elektronik menjadi bukti permulaan ketika bukti elektronik tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana penulis jelaskan diatas, sehingga bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri sendiri. b) Bukti Persangkaan, Bukti elektronik berkedudukan menjadi bukti persangkaan apabila bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan telah menjadi bukti permulaan, kemudian Hakim merasa bahwa bukti permulaan tersebut dapat untuk dipertimbangkan kebenarannya, sehingga menjadi bukti persangkaan. c) Bukti Pengakuan, dalam hal ini pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pihak lawan tentang otentifikasi bukti elektronik tersebut, maka tidak perlu dilakukan digital forensik jika pihak lawan telah mengakui kebenaran bukti elektronik tersebut maka patut untuk dipertimbangkan dengan adanya atau dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. d) Dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan, adalah apabila bukti elektronik tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil serta tidak di akui oleh pihak lawan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti.

KESIMPULAN

Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam bermuamalah, namun ada ketegasan dalam batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Meskipun saat ini penjualan produk menggunakan berbagai macam media, termasuk media sosial instagram, pihak yang

melakukan *endorsement* tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan penghasilan. *Endorser* dalam menawarkan produk harus memberikan informasi yang benar dan tidak ada unsur penipuan, karena akan menjadi *gharar* jika hal tersebut dilakukan. Islam mengajarkan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi pada uang, namun juga keberkahan. Hal ini dapat dicapai bila antara pihak yang satu dan pihak yang lain menunjukkan kebaikan diantara mereka (HR. Bukhari).

Adapun dalam menyampaikan informasi, Islam mengaturnya sebagai berikut: 1) Menyampaikan informasi yang benar, tidak merekayasa serta memanipulasi fakta (QS. al-Hajj: 30), 2) Menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna, dipahami dan diterima masyarakat (QS. An-Nahl: 125), 3) Menerapkan kejujuran dan syariat Islam. Bagi calon konsumen diharapkan untuk meneliti fakta dan kebenaran terhadap informasi yang disampaikan *endorser*, guna menghindari kerugian (QS. al-Hujarat: 6) dan menyaring setiap informasi yang diterima.

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak produsen, *endorser*, dan calon konsumen dalam bermuamalah di media sosial. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih komprehensif dan menggabungkan penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan model *survey* atau angket, sehingga hasilnya dapat lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat Isnaeni. (2021), Webinar: outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2022: Peluang dan Tantangan.
- Adnan Trakic (2013),” The Adjudication of Shari’ah issues in Islamic Financial Contract: is Malaysia Islamic Finance Litigation a Solution, *Humanomics*, Vol. 29 No 4, hlm 260-275
- Alwi, A, B. (2018), “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah”, *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, hlm. 248-264
- Andira, L, C. dan Iswi, H. (2020),” Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Ilmu Kenotarian*, Vol. 1 No. 2, hlm 34-54
- Angraini, D, M. dan Yosi, E. (2020), “The Financial Technology In Islamic Perspective (Finansial Teknologi Melalui Perspektif Islam)”, *Jurnal At-Tasyri’iy*, Vol. 3 No.1, hlm. 1-7

Hlm.

- Friatna et al., 2022) “Analysis of Islamic law on Electronic contracts based on Government Regulation Number 80 Of 2019 Concerning Trade Through Electronic Systems, Vol. 12 No 1, hlm 1-13
- Hakim, L. Dewi, S. dan Rosdita, I, Y. (2022), “Analisis Komparatif Penentuan Margin Laba Pinjaman Online Syariah dengan Pinjaman Pada Bank Syariah”, *Students’ Conference On Accounting & Business*, Vol. 1 No. 01, hlm 287-295
- Hidayah, A. (2021),” Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik”, *Solusi*, Vol. 19 No. 2, hlm 155-164
- Hidayat, Sutan, A. (2021). Menelisik Masa Depan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Merger BRI Syariah, BSM dan BNI Syariah, Sumber OJK
- Kamaruddin, S. Asyari, H. dan Mega, O. (2022), “ Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahata””, *Al-Mashrafayah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1, hlm. 1-17
- Maulida, S. Ahmadi, H. dan Masyitah, U. (2020), “Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Plaform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI”, *Al- Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2, hlm. 175-189
- Mertokusumo, S. (1993). “ Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta
- Muhammad, H. dan Niki, Puspita, S. (2020), “ Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach)”, *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 4 No. 2, hlm 113-125
- Muchtar, E, H. dan Ahmad, Z. (2022), “Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol. 23 No. 1, hlm 14-21
- Musjtari, D, N. (2016). “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah, Yogyakarta, Pratama Publishing.

Hlm.

- Olisias, Gultom, Katrin, S. and Lea Mareen Preis. “ Ekonomi Digital Masa Digital Harapan dan Ancaman Belajar Di Indonesia, diakses dari [Http://igj.or.id/wp-content/upload/2018/11/industrial-revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf](http://igj.or.id/wp-content/upload/2018/11/industrial-revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf), pada tanggal 01 september 2022
- Ningsih, S, W. dan Winda, F. (2022), “Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi Di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah, *Justisi*, Vol. 8 No. 1, hlm 15-28
- Pakpahan, E, F. Jesicca, Corris, W. dan Andriaman. (2020), “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 9 No. 3, hlm. 559-574
- Putri, W, S. (2020). “ Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikanan, ” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1 No 2, hlm 6
- Ridwan Romadhoni, “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Transaksi E-Commerce yang Menggunakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran”, *Jurnal Private Law.*, Vol. VII No. 1 Januari-Juni 2019, hlm. 52
- Saripudin, Prameswara, S, N. dan Muhammad, I. (2021), “ Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1, hlm 41-50
- Subagiyo, R. (2019). “Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah”, *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2, hlm. 319-336
- Trisadina, P.U. and Fiska Silvia, ‘Legal Protection of The Contracting Parties in The to Peer Lending Based on Financial Technology (P2P Lending Fintech) in Indonesia’ (2018) 131 *Advance in Social Science, Education and Humanities Research (SSEHR)*. , <https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.37>
- Uddin, Md, A. dan Abu Umar, F, A. (2020). “Conventional Future: Derivarites in Islamic Law Of Contract”, *Internasional Journal of Law and Managemen, Emerald Insight*, Vol. 62 No. 4. Hlm 315-337

Hlm.

Usanti, T, P. dan Friska, S. (2018). “Legal Protection of The Contracting Parties in The to Peer Lending Based on Financial Technology (P2P Lending Fintech) in Indonesia”, *Advance in Social Science, Education and Humanities Research (SSEHR)*. <https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.37>

Usanti, T, P. dan Prawita, T. (2020). “Sharia Principles on Information Technology-Based Financing Service, *Yuridika*, Vol. 35 No 1, hlm 4

Usman, T. (2020), “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata”, *Indonesian Privale Law Review*, Vol. 1 No. 2, hlm 87-98